



KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
NOMOR : 72/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TUAL

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas serta menjamin kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tual, perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar terlebih dahulu oleh pihak yang mengajukan perkara dan pembayarannya dilakukan melalui Bank yang ditunjuk;
- b. Bahwa biaya perkara pada Pengadilan Agama Tual terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak yang berperkara;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud dan tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual sebagai dasar hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 273, *(Staatsblad 1847-52 jo 1849-63)*;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Biaya Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Materai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1039).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II TUAL TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TUAL;

- KESATU : Menetapkan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 6 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Tual

AHMAD ZAKY

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Ketua Pengadilan Agama se-Maluku.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
 NOMOR : 72/KPA.W24-A3/SK.HK2.6/1/2025
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025

JENIS DAN KOMPONEN PANJAR BIAYA PERKARA
 PENGADILAN AGAMA TUAL

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. PERKARA GUGATAN					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
1.	CERAI GUGAT	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	Perkara Tabayun disesuaikan dengan biaya pada Pengadilan Agama yang dituju
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Penggugat : 3 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 225.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Penggugat	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Tergugat : 4 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 300.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat	Rp. 10.000		
		Biaya Redaksi	Rp. 10.000		
		Materai	Rp. 10.000		
	Jumlah	Rp. 690.000			
2.	CERAI TALAK	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	Perkara Tabayun disesuaikan dengan biaya pada Pengadilan Agama yang dituju
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Pemohon : 4 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 300.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Pemohon	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Termohon : 5 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 375.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Temohon	Rp. 10.000		
		Biaya Redaksi	Rp. 10.000		
		Materai	Rp. 10.000		
	Jumlah	Rp. 840.000			
3.	GUGATAN LAINNYA	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon : 4 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 300.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000		

		Penggugat/Pemohon			
		Biaya PNB Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Tergugat/Termohon : 5 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 375.000		
		Biaya PNB Panggilan Pertama Tergugat/Termohon	Rp. 10.000		
		Biaya PNB Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat/Termohon	Rp. 10.000		
		Biaya Redaksi	Rp. 10.000		
		Materai	Rp. 10.000		
		Jumlah	Rp. 840.000		

No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
4.	GUGATAN E-COURT	Biaya PNB Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Penggugat : 3 x panggilan. @Rp. 0,-	Rp. 0		
		Biaya PNB Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000		
		Biaya PNB Pemberitahuan Isi Putusan Penggugat	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Tergugat : 4 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 300.000		
		Biaya PNB Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000		
		Biaya PNB Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat	Rp. 10.000		
		Biaya Redaksi	Rp. 10.000		
		Materai	Rp. 10.000		
		Jumlah	Rp. 465.000		

B. PERKARA PERMOHONAN/VOLUNTAIR					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
1.	PERMOHONAN/ VOLUNTAIR	Biaya PNB Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Pemohon I : 2 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 150.000		
		Biaya PNB Panggilan Pertama Pemohon I	Rp. 10.000		
		Biaya PNB Pemberitahuan Isi Penetapan Pemohon I	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Pemohon II : 2 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 150.000		
		Biaya PNB Panggilan Pertama Pemohon II	Rp. 10.000		
		Biaya PNB Pemberitahuan Isi Penetapan Pemohon II	Rp. 10.000		

		Biaya Redaksi	Rp. 10.000		
		Materai	Rp. 10.000		
		Jumlah	Rp. 465.000		

No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
2.	PERMOHONAN E-COURT	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Pemohon I : 2 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 0		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Penetapan Pemohon I	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Pemohon II : 2 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 0		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Penetapan Pemohon II	Rp. 10.000		
		Biaya Redaksi	Rp. 10.000		
		Materai	Rp. 10.000		
		Jumlah	Rp. 165.000		

C. PERKARA PERLAWANAN

No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
1.	VERZET (PERLAWANAN)	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Pelawan : 3 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 225.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Pelawan	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Pelawan	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Terlawan : 4 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 300.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Terlawan	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Terlawan	Rp. 10.000		
		Biaya Redaksi	Rp. 10.000		
		Materai	Rp. 10.000		
		Jumlah	Rp. 690.000		

No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
2.	DERDEN VERZET (PERLAWANAN PIHAK KETIGA)	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius	
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Pelawan : 3 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 225.000		
		Biaya PNBP Panggilan Pertama Pelawan	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP	Rp. 10.000		

	Pemberitahuan Isi Putusan Pelawan			
	Biaya Panggilan Terlawan : 4 x panggilan. @Rp. 75.000,-	Rp. 300.000		
	Biaya PNBP Panggilan Pertama Terlawan	Rp. 10.000		
	Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Terlawan	Rp. 10.000		
	Biaya PNBP Redaksi	Rp. 10.000		
	Materai	Rp. 10.000		
	Jumlah	Rp. 690.000		

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

D. PERKARA TINGKAT BANDING					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	TINGKAT BANDING	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	
		Biaya Proses Tingkat Banding	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000		
		Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp. 10.000		
		Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	Rp. 10.000		
		Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pemanding	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pemanding	Rp. 10.000		
		Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding dan Terbanding	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Banding kepada Pemanding dan Terbanding	Rp. 20.000		
		Biaya Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemanding dan Terbanding	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP Putusan Sela Banding kepada Pemanding dan Terbanding	Rp. 20.000		
		Biaya Penggandaan, Soft Copy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas Banding	Rp. 300.000		
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pemanding dan Terbanding	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP	Rp. 20.000		

		Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding			
		Jumlah	Rp. 1.275.000		

III. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

E. PERKARA TINGKAT KASASI					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	TINGKAT KASASI	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	
		Biaya Proses Tingkat Kasasi	Rp. 500.000		
		Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000		
		Biaya Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000		
		Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000		
		Biaya Penggandaan, Soft Copy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas Banding	Rp. 300.000		
		Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	Rp. 20.000		
		Jumlah	Rp. 1.275.000		

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

F. PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 200.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	
		Biaya Proses Tingkat PK	Rp. 2.500.000		
		Biaya Pemberitahuan PK kepada Termohon PK	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan PK kepada Termohon PK	Rp. 10.000		
		Biaya Penyampaian Memori PK kepada Termohon PK	Rp. 75.000		
		Biaya Pemberitahuan Kontra Memori PK kepada Termohon	Rp. 75.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan Kontra	Rp. 10.000		

	Memori PK kepada Termohon PK			
	Biaya Panggilan Sidang Novum Pemohon PK	Rp. 75.000		
	Biaya Pengandaan, Soft Copy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas Banding	Rp. 300.000		
	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon PK	Rp. 150.000		
	Biaya PNBP Penyempahan Novum (bukti baru perkara)	Rp. 10.000		
	Jumlah	Rp. 3.480.000		

V. PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA

G. PELETAKAN SITA					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	PELETAKAN SITA	Biaya PNBP Pendaftaran Sita	Rp. 25.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pengamanan disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh instansi Kepolisian; 2. Biaya transportasi disesuaikan dengan kebutuhan; 3. Pendaftaran Sita di BPN disesuaikan dengan tariff BPN.
		Biaya PNBP Penetapan Sita	Rp. 25.000		
		Biaya PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000		
		Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp. 150.000		
		Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah Setempat	Rp. 75.000		
		Biaya Saksi 2 (dua) orang @Rp. 100.000	Rp. 200.000		
		Biaya Transportasi dan Akomodasi	Rp. 600.000		
		Biaya Pengamanan	Rp. 0		
		Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada Lurah setempat	Rp. 75.000		
		Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Peletakan Sita kepada Lurah Setempat	Rp. 75.000		
		Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Peletakan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp. 75.000		
		Biaya Penyampaian Berita Acara Sita ke BPN	Rp. 50.000		
		Biaya Pendaftaran Peletakan Sita ke BPN (PNBP) per-sertifikat	Rp. 50.000		
		Biaya PNBP Permohonan Sita/Berkas	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon Sita @Rp. 10.000	Rp. 20.000		
	Jumlah	Rp. 1.455.000			

VI. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA

H. PENGANGKATAN SITA					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	PENGANGKATAN SITA	Biaya PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp. 25.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pengamanan disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh instansi Kepolisian; 2. Biaya transportasi disesuaikan dengan kebutuhan; 3. Pendaftaran Sita di BPN disesuaikan dengan tariff BPN.
		Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP Penetapan Pengangkatan Sita	Rp. 25.000		
		Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Lurah setempat	Rp. 75.000		
		Biaya saksi 2 (dua) orang @Rp. 100.000	Rp. 200.000		
		Biaya transportasi dan akomodasi	Rp. 600.000		
		Biaya Pengamanan	Rp. 0		
		Biaya PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita	Rp. 25.000		
		Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Lurah setempat	Rp. 75.000		
		Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada Lurah setempat	Rp. 75.000		
		Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita @Rp. 10.000	Rp. 20.000		
		Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita ke BPN	Rp. 50.000		
		Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita ke BPN (PNBP) per-sertifikat	Rp. 100.000		
	Jumlah	Rp. 1.550.000			

VII. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

I. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)					
No.	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pengamanan disesuaikan dengan biaya yang
		Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Descente kepada Pemohon dan	Rp. 150.000		

	Termohon				ditetapkan oleh instansi Kepolisian; 2. Biaya transportasi disesuaikan dengan kebutuhan;
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Descente kepada Lurah Setempat	Rp.	75.000		
	Biaya transportasi dan akomodasi	Rp.	600.000		
	Biaya Pengamanan	Rp.	0		
	Biaya PNBP PBT/Relaas	Rp.	10.000		
	Jumlah	Rp.	845.000		

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

J. PANJAR BIAYA EKSEKUSI						
No	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan	
1.	EKSEKUSI RIIL	Biaya Pendaftaran Eksekusi	Rp.	25.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	1. Biaya pengamanan disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh instansi Kepolisian; 2. Biaya transportasi disesuaikan dengan kebutuhan;
		Biaya PNBP Penetapan Aanmaning	Rp.	10.000		
		Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon : 1 x panggilan	Rp.	75.000		
		Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon : 2 x panggilan @Rp. 75.000	Rp.	150.000		
		Biaya PNBP Panggilan Aanmaning kepada Termohon : 2 x panggilan @Rp. 10.000	Rp.	20.000		
		Biaya PNBP Panggilan Aanmaning kepada Pemohon atau Termohon (per relaas)	Rp.	10.000		
		Biaya PNBP Berita Acara Teguran (Aanmaning)	Rp.	10.000		
		Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @Rp. 75.000	Rp.	150.000		
		Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	Rp.	75.000		
		Biaya saksi 2 (dua) orang @Rp. 100.000	Rp.	200.000		
		Biaya transportasi dan akomodasi	Rp.	600.000		
		Biaya Pengamanan	Rp.	0		
		Biaya PNBP Berita Acara Eksekusi	Rp.	25.000		
		Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah setempat	Rp.	75.000		
		Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan	Rp.	150.000		

		Termohon Eksekusi @Rp. 75.000			
		Biaya PNBP Penetapan Perintah Eksekusi (per penetapan)	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon @Rp. 10.000	Rp. 20.000		
		Biaya PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Sita Eksekusi	Rp. 25.000		
		Biaya PNBP Berita Acara Sita Eksekusi (per Berita Acara)	Rp. 25.000		
		Jumlah	Rp. 1.665.000		

No	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
2.	EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG	Biaya Pendaftaran Eksekusi	Rp. 25.000	Biaya Pemberitahuan d disesuaikan dengan radius	1. Biaya pengamanan d disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh instansi Kepolisian; 2. Biaya transportasi d disesuaikan dengan kebutuhan; 3. Biaya Pendaftaran Lelang di KPKNL d disesuaikan dengan tarif biaya dari instansi tersebut
		Biaya PNBP Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000		
		Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon : 1 x panggilan	Rp. 75.000		
		Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon : 2 x panggilan @Rp. 75.000	Rp. 150.000		
		Biaya PNBP Panggilan Aanmaning kepada Termohon : 2 x panggilan @Rp. 10.000	Rp. 20.000		
		Biaya PNBP Panggilan Aanmaning kepada Pemohon atau Termohon (per relaas)	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Berita Acara Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000		
		Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @Rp. 75.000	Rp. 150.000		
		Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	Rp. 75.000		
		Biaya saksi 2 (dua) orang @Rp. 100.000	Rp. 200.000		
		Biaya transportasi dan akomodasi	Rp. 600.000		
		Biaya Pengamanan	Rp.		
		Biaya PNBP Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000		
		Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada	Rp. 75.000		

		Lurah setempat			
		Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @Rp. 75.000	Rp.	150.000	
		Biaya PNBP Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @Rp. 10.000	Rp.	20.000	
		Biaya PNBP Penetapan Lelang	Rp.	10.000	
		Biaya PNBP Pengumuman Lelang (per surat)	Rp.	10.000	
		Biaya Pendaftaran Lelang KPKNL	Rp.	0	
		Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp.	10.000	
		Biaya PNBP Sita Eksekusi	Rp.	25.000	
		Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah	Rp.	10.000	
		Biaya PNBP Pendaftaran Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp.	10.000	
		Biaya PNBP Perintah Pengosongan	Rp.	25.000	
		Biaya Pemberitahuan Pengosongan Objek Lelang Kepada Termohon	Rp.	90.000	
		Biaya Pemberitahuan Pengosongan Objek Lelang kepada Lurah	Rp.	90.000	
		Biaya PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan (per surat)	Rp.	20.000	
		Biaya PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp.	25.000	
		Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Kepada Termohon	Rp.	10.000	
		Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Lurah	Rp.	10.000	
		Jumlah	Rp.	1.515.000	

No	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
3.	EKSEKUSI LELANG	Biaya PNBP Penetapan Lelang	Rp. 25.000	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	1. Biaya Transportasi sesuai dengan kebutuhan; 2. Jasa KPKNL
		Biaya PNBP Lelang	Rp. 0		
		Pengiriman Dokumen Lelang ke KPKNL	Rp. 0		

		Pengambilan Surat Penetapan Jadwal Lelang ke KPKNL dan Pengantar Pembuatan SKPT di/ke KPKNL	Rp. 0		d disesuaikan sesuai dengan Tarif KPKNL 3. Biaya Pengumuman Lelang sesuai dengan kebutuhan
		Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Pemohon Lelang	Rp. 75.000		
		Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Termohon Lelang	Rp. 75.000		
		Pengumuman Lelang: a. Ditempel di papan pengumuman PA Tual; b. Diiklankan melalui Media Massa.	Rp. 0		
		PNBP Pengumuman Lelang/surat	Rp. 10.000		
		Pengambilan Surat Salinan Risalah lelang di KPKNL	Rp. 0		
		Pemberitahuan Acara Lelang + copy Salinan risalah kepada Pemohon Lelang	Rp. 75.000		
		Pemberitahuan Acara Lelang + copy Salinan risalah kepada Termohon Lelang	Rp. 75.000		
		Biaya Appraisal	Rp. 0		
		Biaya Transportasi	Rp. 0		
		Jumlah	Rp. 335.000		

IX. PANJAR BIAYA KE LUAR NEGERI (ROGATORY)

K. PANJAR BIAYA KE LUAR NEGERI (ROGATORY)					
No	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	BIAYA KE LUAR NEGERI (ROGATORY)	Biaya Penerjemah Berkas yang dikirim per lembar	Rp. 0	Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan radius	1. Biaya Penerjemah disesuaikan dengan Tarif Penerjemah; 2. Pengiriman Luar Negeri ditentukan berdasarkan wilayah.
		Biaya Proses	Rp. 75.000		
		Pengiriman dari PA Tual ke Mahkamah Agung	Rp. 150.000		
		Pengiriman dari Mahkamah Agung ke PA Tual	Rp. 150.000		
		Biaya Pengiriman dari Indonesia ke Negara Tujuan	Rp. 0		
		Biaya Pengiriman Domestik di Negara Tujuan	Rp. 0		
		Biaya Pengiriman dari Negara Tujuan ke Mahkamah Agung	Rp. 0		
		Jumlah	Rp. 375.000		

X. KONSIGNASI

L. KONSIGNASI					
No	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	KONSIGNASI	Biaya PNBP Berita acara Konsignasi	Rp. 10.000	Biaya Pemberitahuan	

		Biaya Pemberitahuan adanya Konsignasi kepada Termohon melalui JS/JSP	Rp. 75.000	disesuaikan dengan radius	
		Jumlah	Rp. 150.000		

XI. PERKARA CABUT

M. PERKARA CABUT					
No	Panjar Perkara	Uraian	Panjar	Radius	Keterangan
	CABUT	Biaya PNBP Perkara Cabut pada Pengadilan Tingkat Pertama/Perkara	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Perkara Cabut pada Tingkat Banding/Perkara	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Perkara Cabut pada Tingkat Kasasi/Perkara	Rp. 10.000		
		Biaya PNBP Perkara Cabut pada Tingkat Peninjauan Kembali/Perkara	Rp. 10.000		
		Jumlah	Rp. 40.000		

Ketentuan Pembayaran Biaya Panjar Bagi Perkara Tk. Pertama antara lain :

1. Panjar biaya perkara yang telah dibayar, jika terdapat sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan diminta tambahan;
2. Kekurangan panjar biaya perkara jika tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan, setelah ada teguran dari Pengadilan, maka perkara akan dicoret dari register perkara;
3. Jika sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari sejak diberitahukan, akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Jika pajak lebih dari 1 (satu) orang maka ditambahkan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai jumlah pihak minimal untuk 2 (dua) kali panggilan/pemberitahuan;
5. Biaya pencatatan dan pencabutan Sita di Badan Pertanahan Nasional (BPN) disesuaikan dengan tariff kantor BPN;
6. Biaya Pengamanan Sita dan Eksekusi dibayar langsung oleh Pemohon Sita atau Pemohon Eksekusi kepada Petugas Keamanan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Tual;
7. Untuk Eksekusi yang memerlukan pelelangan, biaya lelang oleh Kantor Lelang Negara disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara;
8. Biaya sita atau Eksekusi yang objeknya lebih dari satu lokasi akan diperhitungkan sesuai jumlah objek;
9. Biaya delegasi panggilan/pemberitahuan, pemeriksaan setempat, sita, eksekusi, disesuaikan dengan ketentuan biaya panjar perkara dari Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan;
10. Setiap delegasi ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
11. Setiap pengumuman panggilan/pemberitahuan melalui media massa, biaya panggilan ditambah biaya pengumuman yang ditentukan oleh media massa yang bersangkutan;
12. Panjar perkara pada aplikasi e-court dan e-litigasi dapat berbeda, disesuaikan dengan perhitungan panjar otomatis pada aplikasi e-court;
13. Apabila panjar perkara prodeo DIPA habis, maka panggilan selanjutnya dilakukan dengan panggilan prodeo murni.

Ditetapkan di : Langgur
 Pada Tanggal : 6 Januari 2025
 Ketua Pengadilan Agama Tual,

Ttd,

AHMAD ZAKY